

# PEDOMAN TRANSAKSI *REPURCHASE AGREEMENT* BAGI LEMBAGA JASA KEUANGAN

(Peraturan Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan  
Nomor 9/POJK.04/2015, tanggal 25 Juni 2015)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Menimbang :

Bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pengaturan dan pengawasan transaksi repurchase agreement yang dilakukan oleh Lembaga Jasa Keuangan, perlu untuk menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pedoman Transaksi Repurchase Agreement Bagi Lembaga Jasa Keuangan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4236);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PEDOMAN TRANSAKSI REPURCHASE AGREEMENT BAGI LEMBAGA JASA KEUANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Transaksi Repurchase Agreement yang selanjutnya disebut Transaksi Repo adalah kontrak jual atau beli Efek dengan janji beli atau jual kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan.
2. Global Master Repurchase Agreement yang selanjutnya disingkat GMRA adalah standar perjanjian Transaksi Repo yang diterbitkan oleh International Capital Market Association.
3. Lembaga Jasa Keuangan adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
4. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah Pihak yang menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek, dan Pihak lain, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
5. Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Pasal 2

- (1) Lembaga Jasa Keuangan yang melakukan Transaksi Repo wajib mengikuti ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk Transaksi Repo atas Efek tanpa warkat yang diatur dan diawasi oleh Otoritas

Jasa Keuangan serta yang terdaftar pada dan penyelesaiannya dilakukan melalui Bank Indonesia dan/atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

### Pasal 3

- (1) Setiap Transaksi Repo wajib mengakibatkan perubahan kepemilikan atas Efek.
- (2) Efek yang dipindahkan sebagai substitusi atau untuk pemeliharaan margin dalam Transaksi Repo wajib mengakibatkan perubahan kepemilikan atas Efek tersebut.
- (3) Dalam hal terjadi peristiwa kegagalan (event of default) dalam Transaksi Repo, para pihak wajib menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan tata cara penyelesaian peristiwa kegagalan serta hak dan kewajiban yang mengikutinya sebagaimana dimuat dalam perjanjian Transaksi Repo.

## BAB II

### PERJANJIAN

#### Pasal 4

- (1) Setiap Transaksi Repo wajib berdasarkan pada perjanjian tertulis.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit wajib memuat ketentuan sebagai berikut:
  - a. peralihan atas hak kepemilikan Efek;
  - b. kewajiban penyesuaian nilai Efek dengan nilai pasar wajar (mark-to-market);
  - c. margin awal dan/atau haircut Efek dalam Transaksi Repo;
  - d. pemeliharaan margin termasuk substitusi Efek margin;
  - e. hak dan kewajiban para pihak terkait kepemilikan Efek dalam Transaksi Repo termasuk waktu pelaksanaannya dan kewajiban perpajakan;
  - f. peristiwa kegagalan;
  - g. tata cara penyelesaian peristiwa kegagalan serta hak dan kewajiban yang mengikutinya;
  - h. perjanjian tunduk pada hukum Indonesia;
  - i. kedudukan Lembaga Jasa Keuangan dalam Transaksi Repo sebagai agen atau bertindak untuk dirinya sendiri; dan
  - j. tata cara konfirmasi atas Transaksi Repo dan/atau perubahan material terkait Transaksi Repo tersebut.

#### Pasal 5

- (1) Setiap perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib menerapkan GMRA Indonesia yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau pihak lain yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) GMRA Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Perjanjian Induk Global Pembelian Kembali (GMRA);
  - b. Lampiran Transaksi Domestik di Indonesia (Indonesia Annex);
  - c. Lampiran I Syarat dan Ketentuan Tambahan (Annex I Supplemental Terms & Condition)
  - d. Lampiran II Format Konfirmasi (Annex II Confirmation);
  - e. Lampiran Pembelian/Penjualan Kembali (Buy/Sell Back Annex);
  - f. Lampiran Ekuitas (Equity Annex); dan
  - g. Lampiran Keagenan (Agency Annex).
- (3) Para pihak dapat menyepakati perubahan klausul dalam perjanjian Transaksi Repo yang dibuat berdasarkan GMRA Indonesia sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (4) Dalam hal Lembaga Jasa Keuangan melakukan Transaksi Repo dengan lembaga negara yang melaksanakan kebijakan fiskal atau moneter, Lembaga Jasa Keuangan tersebut tidak wajib menerapkan GMRA Indonesia.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai GMRA Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

## BAB III

### KEWAJIBAN

#### Pasal 6

- (1) Lembaga Jasa Keuangan yang melakukan Transaksi Repo wajib terlebih dahulu memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. mempunyai direktur dan/atau pegawai yang berwenang untuk melakukan Transaksi Repo;
  - b. mempunyai pegawai yang memiliki pengetahuan dan pengalaman kerja yang memadai dalam Transaksi Repo serta memahami peraturan terkait Transaksi Repo;
  - c. memastikan adanya Efek dan/atau dana untuk penyelesaian Transaksi Repo;

- d. memastikan setiap Transaksi Repo dilakukan oleh direktur atau pegawai yang berwenang sebagaimana dimaksud pada huruf a;
  - e. memiliki kebijakan, prosedur, dan pengendalian internal yang memadai; dan
  - f. memiliki manajemen risiko dalam menangani risiko yang timbul dari Transaksi Repo.
- (2) Lembaga Jasa Keuangan yang melakukan Transaksi Repo wajib:
- a. melakukan pembukuan dan pencatatan serta memiliki dokumentasi yang memadai atas Transaksi Repo yang dilakukan Lembaga Jasa Keuangan;
  - b. menerapkan perlakuan akuntansi pada laporan keuangan Lembaga Jasa Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku; dan
  - c. melakukan pencatatan identitas pihak-pihak dalam Transaksi Repo secara benar.

#### Pasal 7

Dalam rangka menangani risiko yang timbul dari Transaksi Repo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f, Lembaga Jasa Keuangan wajib:

- a. menetapkan marjin awal dan/atau besarnya haircut atas Efek dalam Transaksi Repo sesuai dengan risiko kredit lawan Transaksi Repo dan risiko Efek;
- b. melakukan pemeliharaan marjin sesuai dengan perjanjian Transaksi Repo setiap saat apabila nilai Efek berdasarkan harga pasar wajarnya menunjukkan perubahan nilai penurunan yang material sebagaimana diperjanjikan;
- c. memastikan konfirmasi tertulis, secara fisik atau elektronik terkait perjanjian Transaksi Repo, diterbitkan;
- d. memantau eksposur bersih seluruh Transaksi Repo yang dimilikinya dan melakukan tindakan tertentu untuk menyelesaikan kewajiban terhadap lawan Transaksi Repo secara harian;
- e. meminimalkan segala risiko penyelesaian yang timbul dari Transaksi Repo dengan menggunakan sistem penyelesaian yang disediakan oleh Bank Indonesia dan/atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; dan
- f. memiliki mekanisme yang memungkinkan identifikasi secara cepat kondisi yang mengakibatkan

peristiwa kegagalan dan/atau mekanisme yang memberikan pemberitahuan kegagalan pemenuhan kewajiban Transaksi Repo kepada lawan Transaksi Repo.

#### BAB IV

#### LEMBAGA JASA KEUANGAN BERTINDAK SEBAGAI AGEN

##### Pasal 8

Lembaga Jasa Keuangan yang dapat bertindak sebagai agen Transaksi Repo hanya Lembaga Jasa Keuangan yang menjadi partisipan pada sistem penyelesaian Bank Indonesia dan/atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

##### Pasal 9

Dalam hal Lembaga Jasa Keuangan bertindak sebagai agen Transaksi Repo bagi nasabahnya, Lembaga Jasa Keuangan wajib:

- a. memperoleh kuasa dari nasabah untuk melakukan Transaksi Repo untuk kepentingan nasabah;
- b. mencatat identitas nasabah yang melakukan Transaksi Repo dan menyampaikan kepada lawan Transaksi Repo;
- c. mencatat identitas lawan Transaksi Repo dan menyampaikannya kepada nasabahnya; dan
- d. membuat laporan secara berkala sebagaimana disepakati dalam perjanjian kepada nasabah yang memuat informasi atas Transaksi Repo yang dilakukan atas nama nasabah.

#### BAB V

#### PELAPORAN

##### Pasal 10

- (1) Lembaga Jasa Keuangan yang melakukan Transaksi Repo atas Efek bersifat utang wajib melaporkan Transaksi Repo dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Penerima Laporan Transaksi Efek.
- (2) Batas waktu dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tunduk pada peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal mengenai Pelaporan Transaksi Efek.
- (3) Lembaga Jasa Keuangan yang melakukan Transaksi Repo atas Efek bersifat ekuitas wajib melaporkan kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya sesudah Transaksi Repo terjadi.

**BAB VI**  
**SANKSI**  
Pasal 11

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, termasuk pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut berupa:
- a. peringatan tertulis;
  - b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
  - c. pembatasan kegiatan usaha;
  - d. pembekuan kegiatan usaha;
  - e. pencabutan izin usaha;
  - f. pembatalan persetujuan; dan
  - g. pembatalan pendaftaran.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.

Pasal 12

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 13

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 kepada masyarakat.

**BAB VII**

**KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 14

Semua perjanjian Transaksi Repo yang sedang berjalan dan sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, tidak perlu disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

**BAB VIII**

**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 15

Dalam hal Lembaga Jasa Keuangan melakukan Transaksi Repo dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah, Lembaga Jasa Keuangan tersebut tidak tunduk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 16

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-132/BL/2006 tanggal 28 November 2006 tentang Perlakuan Akuntansi Repurchase Agreement (Repo) Dengan Menggunakan Master Repurchase Agreement (MRA), beserta Peraturan Nomor VIII.G.13 yang merupakan lampirannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Juni 2015  
KETUA DEWAN KOMISIONER  
OTORITAS JASA KEUANGAN,  
Ttd.  
MULIAMAN D. HADAD

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Juni 2015  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,  
Ttd.  
YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 2015 NOMOR 151

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR 9/POJK.04/2015  
TENTANG  
PEDOMAN TRANSAKSI REPURCHASE AGREEMENT  
BAGI LEMBAGA JASA KEUANGAN

I. U M U M

Transaksi Repo merupakan sarana pendanaan yang aman di dunia Pasar Modal dan telah berkembang secara luas di berbagai negara dengan mengacu pada Standar Perjanjian GMRA.

Perkembangan Transaksi Repo di Pasar Modal Indonesia menunjukkan peningkatan nilai, frekuensi, dan volume transaksi dari tahun ke tahun dan memainkan peranan yang penting dalam memfasilitasi likuiditas pasar. Namun demikian, Transaksi Repo yang dilakukan oleh Lembaga Jasa Keuangan di Indonesia belum mengacu pada standar transaksi yang berlaku secara umum bagi para pelaku, sehingga terdapat banyak varian transaksi yang berlaku dan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Idealnya segala jenis transaksi yang terjadi di Pasar Modal Indonesia diatur secara jelas agar tercapai Pasar Modal yang teratur, wajar, dan efisien sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Dalam Transaksi Repo di Indonesia pada saat sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, telah terdapat upaya menuju standarisasi Transaksi Repo, antara lain dengan implementasi Master Repurchase Agreement (MRA) oleh Perhimpunan Pedagang Surat Utang Negara (HIMDASUN) dan Mini Master Repurchase Agreement oleh pelaku industri di sektor Perbankan. Namun demikian, belum terdapat pengaturan yang komprehensif, terstandar, dan spesifik mengenai Transaksi Repo di Pasar Modal Indonesia.

Memperhatikan hal-hal yang telah diungkapkan di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pedoman Transaksi Repo bagi Lembaga Jasa Keuan-

gan dalam rangka memberikan pedoman standar yang mengacu pada praktik yang berlaku secara internasional serta memberikan kepastian hukum bagi para pelaku Transaksi Repo. GMRA Indonesia merupakan suatu standar perjanjian Transaksi Repo yang mengacu pada GMRA yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan pasar yang ada di Indonesia serta sebagai dasar bagi Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan penegakan hukum kepada para pelaku pasar.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Kewajiban Lembaga Jasa Keuangan untuk mengikuti ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini adalah ketika Lembaga Jasa Keuangan melakukan Transaksi Repo untuk kepentingan sendiri maupun bertindak sebagai perantara (agen) untuk kepentingan dan/atau atas nama nasabah atau pihak lain.

Ayat (2)

Saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku, Efek tanpa warkat yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah obligasi korporasi, sukuk korporasi, Surat Berharga Negara, dan saham serta derivatif dari Efek.

Pasal 3

Ayat (1)

Dengan perubahan kepemilikan, maka Efek yang ditransaksikan bukan merupakan jaminan dalam transaksi sehingga tidak tunduk pada re-akaraterisasi yang menghilangkan prinsip perubahan kepemilikan.

Pengalihan kepemilikan atas Efek yang menjadi dasar Transaksi Repo diikuti dengan perpindahan hak-hak yang melekat pada Efek dimaksud seperti dividen, kupon, hak suara, dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Pemanfaatan hak-hak yang melekat pada Efek tersebut mengikuti kesepakatan para pihak sebagaimana diperjanjikan dalam perjanjian Transaksi Repo.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "peristiwa kegagalan" termasuk tetapi tidak terbatas pada:

- a. kegagalan memenuhi kewajibannya terkait dengan Transaksi Repo;
- b. Lembaga Jasa Keuangan dalam kondisi dibekukan sementara kegiatan usahanya (suspensi);
- c. pernyataan yang dibuat penjual atau pembeli salah atau tidak benar secara material pada saat diberikan atau ditegaskan kembali, dan pihak yang tidak wanprestasi (non-defaulting party) mengirimkan pemberitahuan peristiwa kegagalan pada pihak yang wanprestasi (defaulting party); dan
- d. para pihak dalam Transaksi Repo dalam kondisi pailit.

Kewajiban para pihak diantaranya adalah hasil penghitungan eksposur bersih dari Transaksi Repo pada saat kegagalan terjadi antara lain sebagaimana diperjanjikan dalam kontrak, seperti bunga repo, kupon, selisih yang harus dibayar (top up), dan selisih harga serta denda kegagalan menyelesaikan transaksi.

Dengan demikian, dalam hal terjadi kegagalan Transaksi Repo pelaksanaan kewajiban para pihak harus dilaksanakan sesegera mungkin setelah terjadinya kegagalan Transaksi Repo dimaksud.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Untuk Efek bersifat ekuitas yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek penyesuaian nilai Efek dengan nilai pasar wajar (mark-to-market) wajib menggunakan harga perdagangan terakhir di Bursa Efek.

Untuk Efek bersifat ekuitas yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek dan/atau tidak tercatat di Bursa Efek penyesuaian nilai Efek dengan nilai pasar wajar (mark-to-market) wajib menggunakan harga acuan yang ditetapkan Lembaga Penilaian Harga Efek.

Untuk Efek bersifat utang penyesuaian nilai Efek dengan nilai pasar wajar (mark-to-market)

wajib menggunakan harga acuan yang ditetapkan Lembaga Penilaian Harga Efek.

Dalam hal Lembaga Penilaian Harga Efek tidak mengeluarkan nilai pasar wajar atas Efek bersifat ekuitas dan Efek bersifat utang dimaksud, nilai pasar wajar ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua pihak.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "haircut" adalah faktor pengurang nilai pasar wajar Efek sesuai dengan risikonya sebesar persentase tertentu dari nilai pasar wajar Efek dimaksud.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Hak para pihak terkait segala pendapatan atas Efek atau segala bentuk hak yang berkaitan dengan kepemilikan Efek dan segala kewajiban perpajakan.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Tata cara penyelesaian peristiwa kegagalan serta hak dan kewajiban yang mengikutinya termasuk antara lain penyelesaian kewajiban (close-out) dan saling hapus kewajiban (set-off) secara penuh dari klaim antar para pihak:

- a. Notifikasi dari pihak yang tidak wanprestasi (non-defaulting party) ke pihak yang wanprestasi (defaulting party).
- b. Keputusan untuk melakukan penyelesaian berdasarkan kegagalan transaksi secara individual (single trade default) atau kegagalan seluruh transaksi (all trade default).

Huruf h dan Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Perubahan material atas Transaksi Repo misalnya perubahan ketentuan mengenai margin call atau Efek substitusi.

Pasal 5

Ayat (1)

Terkait dengan kewajiban penggunaan GMRA Indonesia, Lembaga Jasa Keuangan harus menyesuaikan perjanjian berdasarkan jenis Efek yang ditransaksikan, jenis Transaksi Repo yang dilaksanakan (Repurchase Agreement atau Sell and Buyback), dan juga berdasarkan fungsi Lem-

baga Jasa Keuangan sebagai agen untuk pihak ketiga.

Ayat (2) s/d Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a dan Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pencatatan identitas untuk nasabah yang berbentuk perusahaan meliputi antara lain namun tidak terbatas pada nama perusahaan, alamat, direktur, dan pemegang saham.

Pihak-pihak dalam Transaksi Repo misalnya pihak yang melakukan Transaksi Repo atau kuasanya dan agen dalam Transaksi Repo.

Pasal 7

Huruf a

Yang dimaksud dengan "haircut" adalah faktor pengurang nilai pasar wajar Efek sesuai dengan risikonya sebesar persentase tertentu dari nilai pasar wajar Efek dimaksud.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pemeliharaan margin" antara lain mark-to-market Efek dengan diikuti menyelesaikan kewajiban yang muncul dari eksposur bersih antar para pihak.

Materialitas dari perubahan nilai Efek yang menjadi dasar Transaksi Repo dan menyebabkan dilakukannya pemeliharaan margin disepakati oleh para pihak.

Huruf c

Konfirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini meliputi antara lain identitas para pihak, Efek yang ditransaksikan, tanggal pembelian dan penjualan kembali (pricing rate) serta informasi terkait lainnya pada tahap pertama dan pada tahap kedua Transaksi Repo.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "eksposur bersih" adalah selisih antara eksposur transaksi terhadap margin bersih dan kewajiban lain seperti pembayaran manufactured income.

Yang dimaksud dengan "kewajiban" adalah kewajiban antar pihak yang muncul karena pemeliharaan margin, adanya manufactured income

maupun penghitungan eksposur bersih.

Huruf e dan Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 8

Partisipan yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud "Penerima Laporan Transaksi Efek" adalah Pihak yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk menyediakan sistem dan/atau sarana dan menerima pelaporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal mengenai Pelaporan Transaksi Efek.

Ayat (2)

Pada saat berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Pelaporan Transaksi Efek yang berlaku adalah Peraturan Nomor X.M.3, Lampiran Keputusan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-123/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Pelaporan Transaksi Efek.

Ayat (3)

Kewajiban Pelaporan setiap Transaksi Repo atas Efek bersifat ekuitas dianggap terpenuhi apabila dilakukan melalui mekanisme penyelesaian yang ditentukan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11 s/d Pasal 17

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5711

( BN )